

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya era digitalisasi saat ini, menandai momentum perubahan atau transformasi disegala bidang. Salah satunya yang termasuk adalah bidang keuangan. Dikarenakan hal tersebut, maka dapat memicu berbagai penggunaan teknologi, seperti teknologi internet, *smartphone* dan *big data* yang sentuhannya dapat sampai langsung ke konsumen atau pengguna akhir (*user*). Di saat jaman serba digitalisasi seperti sekarang, bidang keuangan ini juga dapat membantu berbagai macam kegiatan menjadi lebih mudah dan lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya.

Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan amanat bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara taat dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ekonomis, efektif dan efisien dengan memerhatikan lebih pada rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini akan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016, yaitu tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (Mendagri, 2017)

Hal ini merupakan termasuk dorongan dari pemerintah, dan dari dorongan ini pula diharapkan dapat menjaga prestasi baik serta mencapai suatu tujuan, yaitu untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga mampu meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan, dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat pemerintahan

(*governance*), transparansi, akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Salah satu Bank milik Pemerintah Daerah di Indonesia melakukan suatu terobosan inovasi dengan membuat dan meluncurkan sistem *Cash Management System* (CMS) atau dapat disebut juga sebagai layanan *internet banking* korporasi. Produk ini merupakan solusi layanan perbankan elektronik berbasis akses internet bagi nasabah non individu (perusahaan/lmbaga). Nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara langsung dimana bendahara diseluruh kabupaten/kota dapat langsung bertransaksi tanpa harus antri di Bank. Sistem yang berbasis teknologi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersifat efisien dan akuntabilitas.

Menurut Sari (2020) dasar hukum untuk melaksanakan *Cash Management System* (CMS) adalah Instruksi Gubernur No. 33 tahun 2016, yaitu tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Didalamnya disebutkan bahwa untuk memantau rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut *Cash Management System* (CMS). Kemudian untuk sistem pelaksanaannya itu sendiri, setiap transaksi yang ada baik dari penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara non tunai (transaksi *non cash*).

Sudah terdapat beberapa pemerintah daerah yang telah menggunakan sistem non tunai ini, salah satunya adalah pemerintahan daerah kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten dengan tingkat keberhasilan yang sudah baik juga telah mendapatkan sebuah apresiasi tersendiri dari Bank Indonesia (BI) dalam penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sleman. Kemudian Bank BPD DIY Cabang Sleman selaku mitra Pemda Sleman akan selalu mendorong sistem mekanisme pembayaran secara non tunai tersebut ke semua bidang, guna dalam memberikan layanan keuangan berbasis digital.

Ditengah pandemi covid-19 yang telah melanda di berbagai negara penjuru dunia ini juga menjadikan transaksi non tunai mengalami peningkatan salah satu contohnya yaitu dengan Bank BCA yang mencatat transaksi *cash management* nasabah komersial dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 16% year on year (YoY) terhitung sejak bulan September 2020, dengan rata-rata frekuensi per bulannya yaitu 35 juta transaksi. Dan untuk volume transaksinya juga mengalami peningkatan sebesar 8% YoY dengan rata-rata per bulan mencapai Rp 500 triliun. (Hutauruk, 2020)

Maka, berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa *Cash Management System* (CMS) ini sangat penting dan berpengaruh. Segala bentuk pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang dapat langsung dibayar secara non tunai seutuhnya.

Namun, meskipun layanan yang diberikan telah berbasis digital, sistem *Cash Management System* (CMS) ini tidak langsung diterima dengan baik oleh beberapa nasabah di instansi pemerintahan daerah, terutama di kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi terutama di bagian kesiapan sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur yang belum memadai serta SOP yang begitu panjang dan rumit.

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang telah dilakukan di salah satu instansi di Kabupaten Sleman, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang mengakui bahwa penerapan *Cash Management System* (CMS) masih belum berjalan dengan efisien dikarenakan beberapa kendala seperti yang telah disebutkan diatas.

Akan tetapi, sejak terjadinya pandemi covid-19 yang tengah melanda, sedikit banyaknya bendahara yang ada di instansi pemerintah merasa bahwa penerapan dari *Cash Management System* (CMS) ini sedikit membantu kegiatan termasuk dalam pengelolaan belanja daerah, sehingga dari sini juga mereka menyadari bahwa penerapan sistem CMS ini harus diperhatikan lebih terkait kebutuhannya.

Bahkan di penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sari (2020) yang juga telah menyebutkan bahwa pelaksanaan *Cash Management System* mampu menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik itu dari segi waktu, akses dan bahkan juga pada pengeluaran biaya. Kemudian dengan adanya peningkatan *Cash Management System* (CMS) ini juga berpengaruh dan berdampak pada penurunan uang palsu, menghemat pengeluaran negara serta adanya pencegahan transaksi ilegal, seperti korupsi.

Maka berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang proses transaksi secara non tunai ini sudah dilakukan secara menyeluruh atau hanya sebagian saja yang menggunakannya dan meneliti keefektifan dari penerapan *Cash Management System* (CMS) itu sendiri terhadap segala transaksi yang berkaitan untuk kepentingan belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan data kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka judul penelitian ini yakni ***"Implementasi Cash Management System (CMS) Dalam Belanja Daerah Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa *Cash Management System* (CMS) ini dibuat untuk memudahkan serta mengurangi beberapa permasalahan yang sering terjadi ketika melakukan suatu transaksi tertentu.

Kemudian untuk mengetahui terkait pengimplementasian dari *Cash Management System* (CSM), peneliti juga telah melakukan observasi pada instansi yang telah menerapkan sistem ini untuk segala kegiatan yang ada pada instansi tersebut, termasuk dengan pengeluaran dan pemasukan belanja daerah.

Dengan demikian, dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari *Cash Management System* (CMS) terhadap pembelanjaan daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai konsep dari implementasi *Cash Management System* (CMS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berharap bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang *Cash Management System* (CMS) dan juga sebagai sumber informasi mengenai cara kerja dari sistem tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini, peneliti juga mendapatkan pengalaman yang menarik dan juga mendapatkan tambahan wawasan yang luas.

b. Bagi Instansi

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman terkait penerapan kinerja dari *Cash Management System* (CMS) tersebut, sehingga memudahkan dalam menggunakannya.

